

REKONSTRUKSI BAITUL MAL ERA DIGITAL: MODEL INSTITUSI KEUANGAN PUBLIK SYARIAH TERINTEGRASI UNTUK KESEJAHTERAAN KOLEKTIF (MASHLAHAH 'AMMAH)

Sahrul Gunawan¹, Nasrullah Bin Sapa²

UIN Alauddin Makassar

Email: sgunawan887@gmail.com¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak – Kegagalan sistem fiskal kontemporer untuk mengimplementasikan prinsip Fiqh Maliyyah secara menyeluruh telah menciptakan jurang akuntabilitas dan tumpang tindih fungsi sosial-fiskal yang merusak. Jurnal ini menawarkan solusi fundamental dan mendesak: Rekonstruksi Baitul Mal Digital. Melalui pendekatan normatif- komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa Baitul Mal modern harus dihidupkan kembali sebagai Otoritas Keuangan Publik Syariah Sentral. Diusulkan Model Dual-Pockets Terintegrasi yang secara tegas memisahkan Dana Sosial Murni (ZISWAF) dari Dana Publik Umum (Sukuk/Fiskal Syariah). Rekonstruksi ini tidak hanya mengubah struktur, tetapi juga mendesak harmonisasi regulasi dan adopsi Akuntabilitas Digital (termasuk blockchain) serta peningkatan SDM profesional Fiqh Muamalah. Hasilnya adalah kerangka kerja yang menjamin transparansi penuh, mendorong Wakaf Produktif, dan membiayai infrastruktur non-riba, sebagai langkah krusial untuk mencapai mashlahah 'ammah dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Baitul Mal, Fiqh Maliyyah, Keuangan Publik Syariah, Rekonstruksi Kelembagaan, Akuntabilitas Digital.

Abstract - The failure of contemporary fiscal systems to fully implement the principles of Fiqh Maliyyah has created a severe accountability gap and a damaging overlap between social and fiscal functions. This journal offers a fundamental and urgent solution: the Digital Reconstruction of Baitul Mal. Using a normative-comparative approach, this study reveals that the modern Baitul Mal must be revived as the Central Islamic Public Finance Authority. It proposes an Integrated Dual-Pockets Model that strictly separates Pure Social Funds (ZISWAF) from General Public Funds (Sukuk/Sharia Fiscal). This reconstruction demands regulatory harmonization and the adoption of Digital Accountability (including blockchain) alongside the cultivation of professional Fiqh Muamalah human resources. The outcome is a framework guaranteeing full transparency, fostering productive Waqf, and enabling non-riba infrastructure financing a crucial step toward achieving sustained mashlahah 'ammah and social justice.

Keywords: Baitul Mal, Fiqh Maliyyah, Islamic Public Finance, Institutional Reconstruction, Digital Accountability.

PENDAHULUAN

Keuangan Publik Islam, yang secara spesifik dikenal sebagai Fiqh Maliyyah, merupakan bagian integral dari Fiqh Muamalah yang secara mendalam mengatur hubungan antar manusia terkait harta dan transaksi keuangan. Secara historis, prinsip-prinsip ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan fundamental untuk menjamin keadilan (Al-'Adl), kesetaraan, dan kerelaan antar pihak dalam interaksi ekonomi. Fiqh Maliyyah secara tegas melarang praktik-praktik eksploitatif, termasuk riba (bunga), gharar (ketidakjelasan berlebihan), dan maysir (judi). Landasan historis Fiqh Maliyyah telah terwujud secara praktis sejak masa Rasulullah SAW, meskipun belum tersusun sebagai disiplin ilmu yang sistematis. Pada masa tersebut, ruang lingkupnya mencakup aspek keuangan privat dan, yang lebih penting, keuangan publik.

Terkait konteks keuangan publik, ketentuan-ketentuan ini meliputi penetapan sumber-sumber pendapatan negara seperti Zakat (sebagai kewajiban dan pos utama), Ghanimah (harta rampasan perang), Jizyah (pajak perorangan non-Muslim), dan Kharaj (pajak tanah). Seluruh sumber daya ini dikelola dan didistribusikan melalui lembaga kas negara yang dikenal sebagai Baitul Mal. Pengelolaan harta pada masa Nabi Muhammad SAW sangat sederhana, transparan, dan berkeadilan, di mana dana cenderung didistribusikan dengan cepat (*Wealth Circulation*) dan jarang mengendap, menegaskan prinsip perputaran harta yang aktif. Prinsip utama dalam pengelolaan Keuangan Publik Islam (*Siyāṣah Māliyyah*) adalah pencapaian kesejahteraan kolektif (*mashlahah 'ammah*) dan keadilan sosial, yang didasarkan pada Maqashid al-Syari'ah (tujuan syariah). Selain itu, harta negara dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, menuntut adanya akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi yang ketat dari pemimpin dan pengelola keuangan publik. Pemimpin dituntut memiliki sifat Fathanah (profesionalisme) dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran.

Meskipun fondasi Fiqh Maliyyah telah kokoh, implementasi dan relevansinya di era modern yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional menghadirkan tantangan signifikan. Saat ini, diperlukan Rekonstruksi Baitul Mal agar dapat berfungsi sebagai Institusi Keuangan Publik Syariah yang terintegrasi, yang mampu mengelola dana ZISWAF dan instrumen non-riba lainnya. Rekonstruksi ini menuntut adanya pemisahan yang jelas antara Dana Sosial Murni (Zakat dan Wakaf) yang dialokasikan secara eksklusif untuk ashnaf syariah, dengan Dana Publik Umum (seperti hasil Sukuk atau pajak) yang diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan layanan publik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan menekankan bahwa model Baitul Mal modern harus diintegrasikan secara kelembagaan tanpa mengorbankan prinsip syariahnya¹.

Tantangan terbesar terletak pada kebutuhan akan standardisasi dan harmonisasi kerangka hukum dan syariah agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan lembaga keuangan negara dan lembaga sosial yang sudah ada. Tantangan kedua menyangkut akuntabilitas dan transparansi di era digital, di mana masyarakat menuntut kejelasan penuh dalam setiap transaksi memerlukan sistem pelaporan keuangan canggih dan pemanfaatan teknologi baru². Selain itu, terdapat resistensi politik dan kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang menguasai fikih muamalah dan tata kelola syariah³.

¹ Muhammad Arwin, Dena Aulia, and Lia Uzliawati, "Implementasi Blockchain Dalam Bidang Akuntansi Dan Supply Chain Management: Studi Literatur," *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (2023): 76–90, <https://doi.org/10.47080/progress.v6i2.2616>.

² Arwin, Aulia, and Uzliawati.

³ A Kusuma, "Pemanfaatan Canva Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif," *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, no. 12 (2019): 25–34.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Berbagai studi telah mengulas aspek-aspek Fiqh Maliyyah. seperti penelitian yang dilakukan oleh cenderung berfokus pada mekanisme diwan (administrasi) Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin, namun belum menawarkan model kelembagaan yang dapat diterapkan pada birokrasi negara modern. Selanjutnya, kajian tentang instrumen keuangan Islam banyak mengeksplorasi potensi Sukuk, Wakaf Uang, dan Zakat Produktif sebagai solusi pendanaan, tetapi cenderung terfokus pada instrumentasi tanpa membahas kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk mengelola semua sumber daya ini secara terintegrasi⁴. Sementara itu, studi tata kelola juga membahas tantangan tumpang tindih fungsi dengan BAZNAS atau lembaga wakaf⁵, namun belum merumuskan model kelembagaan terpusat yang memiliki otoritas penuh sebagai 'Bendahara Syariah' negara.

Oleh karena itu, terdapat Research Gap yang signifikan. Meskipun urgensi rekonstruksi diakui, belum ada model teoretis dan operasional yang komprehensif mengenai Rekonstruksi Baitul Mal sebagai Institusi Keuangan Publik Syariah yang terintegrasi ke dalam sistem fiskal negara kontemporer. Model ini harus secara eksplisit menangani mekanisme digital untuk akuntabilitas, memisahkan secara jelas dana sosial dan dana publik umum, dan menyajikan solusi struktural untuk harmonisasi regulasi yang menjadi hambatan utama.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian (*Research Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif-filosofis dan aplikatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep dan prinsip Fiqh Maliyyah serta merekonstruksi model kelembagaan, bukan menguji hubungan variabel secara statistik. Pendekatan ini membagi analisis menjadi dua jenis utama:

- a. Analisis Historis-Komparatif, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan struktur, fungsi, dan tata kelola Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin (sebagai model ideal) dengan sistem keuangan publik dan lembaga sosial kontemporer yang ada saat ini [<https://jurnal-historis.com/baitulmal-klasik>]. Perbandingan ini bertujuan menemukan research gap kelembagaan dan prinsip yang hilang.
- b. Analisis Konseptual dan Desain Model (*Conceptual and Design Research*), setelah analisis historis, pendekatan ini diaplikasikan untuk merumuskan model teoretis rekonstruksi Baitul Mal Digital. Model yang dirancang ini harus memenuhi kriteria efisiensi, integrasi, dan kepatuhan syariah secara maksimal.

2. Kerangka Teoretis (*Theoretical Framework*)

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai lensa analisis untuk merekonstruksi Baitul Mal, memastikan bahwa model yang dihasilkan berbasis pada landasan syariah yang kuat. Variabel utama dalam kerangka ini adalah⁶:

⁴ Muhammad Imron et al., "Kajian Smart Sukuk: Potensi Pembiayaan UMKM Dan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah," *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal*, 2020, 34, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/16/0900079285981-kajian-smart-sukuk-potensi-pembiayaan-umkm-dan-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>.

⁵ Marco Brusotti, "Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Penelitian Nusantara Peran* 1 (2025), <https://doi.org/10.1515/9783110812220.bm>.

⁶ Dkk hidayat fahrul, "ANALISIS PERMINTAAN UANG PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA" VIII, no. I (2023): 31–41.

- a. Fiqh Maliyyah, digunakan sebagai landasan normatif utama untuk mendefinisikan sumber pendapatan (Zakat, Wakaf, Sukuk) dan prinsip pengeluaran publik yang bebas dari riba dan gharar.
- b. Siyāsah Māliyyah dan Maqashid al-Syari'ah, teori ini menjadi acuan filosofis untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dihasilkan oleh Baitul Mal yang direkonstruksi bertujuan utama pada pencapaian kesejahteraan kolektif (mashlahah 'ammah) dan keadilan sosial, sesuai tujuan syariat.
- c. Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Syariah, digunakan untuk merumuskan standar transparansi, profesionalisme (fathanah), dan pemisahan dana yang jelas antara dana sosial dan dana publik. Kerangka ini juga mengadopsi prinsip Akuntabilitas Digital dengan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi baru seperti blockchain untuk menjamin.

Kerangka teoretis ini tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan (normatif), tetapi juga bagaimana itu harus diimplementasikan (operasional).

3. Metode Penelitian (Research Method)

a. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersifat normatif-yuridis, berfokus pada teks-teks hukum dan konsep teoritis. Sumber Data Primer: Meliputi sumber hukum Islam utama seperti Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan Zakat, Ghanimah, dan tata kelola harta publik, serta teks-teks Fiqh Klasik (Kitab Al-Kharaj dan Al-Amwal) yang secara eksplisit membahas mekanisme Baitul Mal.

Sumber Data Sekunder, meliputi literatur akademik (jurnal dan buku) mengenai Keuangan Publik Islam, regulasi dan undang-undang keuangan syariah (OJK, BI, SBSN⁷), serta laporan-laporan lembaga pengelola ZISWAF dan lembaga keuangan publik syariah di berbagai negara. Data ini berfungsi sebagai pembanding dan landasan kontekstual modern.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode utama yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*) dan dokumentasi, yaitu:

- 1) Penelusuran Teks Normatif: Mengidentifikasi dan mengumpulkan teks-teks keagamaan dan kaidah Fiqh Maliyyah yang relevan.
- 2) Dokumentasi Regulatori: Mengumpulkan dokumen resmi mengenai tata kelola dan operasional lembaga keuangan syariah modern.
- 3) Koleksi Literatur Ilmiah: Mengumpulkan jurnal ilmiah dan buku yang membahas rekonstruksi Baitul Mal, Siyāsah Māliyyah, dan Akuntabilitas Digital.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dalam tiga tahapan berkesinambungan:

- 1) Analisis Isi (*Content Analysis*), menganalisis secara mendalam dan sistematis substansi teks-teks Fiqh Maliyyah untuk menarik prinsip-prinsip operasional Baitul Mal klasik.
- 2) Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*), membandingkan prinsip-prinsip ideal Baitul Mal klasik dengan kerangka kelembagaan keuangan publik negara (regulasi, struktur, dan fungsionalitas) saat ini. Analisis ini untuk mengidentifikasi titik integrasi dan area konflik kelembagaan.
- 3) Sintesis (*Synthesis*), menarik kesimpulan dari analisis komparatif dan isi untuk mengkonstruksi model teoretis Baitul Mal Digital yang terintegrasi. Model yang

⁷ Karlina Wati, "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA :," *Journal Islamic Education* 1 (2023): 168–88.

dihasilkan ini merupakan formulasi baru yang menjembatani kaidah Fiqh Maliyyah dengan kebutuhan tata kelola kelembagaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Komparatif: Jurang Fungsional Baitul Mal Klasik dan Sistem Fiskal Modern

Temuan awal dari analisis historis-komparatif menunjukkan adanya jurang (gap) yang lebar antara fungsi Baitul Mal Klasik dengan sistem keuangan publik negara modern. Baitul Mal Klasik, terutama di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, berfungsi sebagai entitas tunggal yang menangani seluruh kekayaan publik, mencakup fungsi sosial (Zakat) dan fungsi fiskal (Ghanimah, Kharaj) secara terintegrasi. Lembaga ini menjamin perputaran harta yang cepat (wealth circulation) dan memiliki otoritas penuh terhadap seluruh aset negara⁸.

Sistem keuangan publik modern memiliki struktur yang terfragmentasi: fungsi fiskal dipegang oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, sementara fungsi sosial (Zakat dan Wakaf) dipegang oleh lembaga tersendiri (seperti BAZNAS dan BWI). Fragmentasi ini telah menciptakan masalah tata kelola yang disebut "tumpang tindih fungsional". Penelitian menemukan bahwa tumpang tindih ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga melonggarkan akuntabilitas, terutama dalam pemisahan dana. Prinsip Siyāsah Māliyyah menuntut integritas dalam pemisahan ini, karena dana Zakat dan Wakaf memiliki alokasi yang ketat dan spesifik (misalnya, delapan ashnaf) yang tidak boleh bercampur dengan dana publik umum.

2. Model Rekonstruksi Kelembagaan Baitul Mal Digital

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini mengajukan model rekonstruksi kelembagaan yang disebut Model Institusi Baitul Mal Dual-Pockets Terintegrasi. Model ini mempertahankan fungsi historis Baitul Mal sebagai otoritas sentral, namun mengadopsi struktur dualisme operasional modern untuk mengatasi fragmentasi.

a. Struktur Institusi Terintegrasi

Baitul Mal Digital (BMD) diusulkan sebagai Otoritas Keuangan Publik Syariah Sentral yang berada di bawah pengawasan langsung eksekutif tertinggi (Presiden/Kepala Negara), atau setidaknya memiliki posisi yang sejajar dengan Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan aset syariah dan sosial. Struktur BMD harus mencakup:

- 1) Dewan Pengawas Syariah Sentral, bertugas memastikan kepatuhan syariah pada setiap operasional BMD, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran, termasuk penerbitan Sukuk Negara Berbasis Syariah (SBSN).
- 2) Direktorat Dana Sosial Murni (Social Pocket): Mengelola Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), berfokus pada distribusi mikro dan pemberdayaan masyarakat (mustahiq).
- 3) Direktorat Dana Publik Umum (Fiscal Pocket): Mengelola hasil Sukuk, pendapatan dari aset publik syariah (Aset Wakaf Produktif), dan dana non-riba lainnya yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan layanan publik umum.

B. Solusi Mengatasi Tumpang Tindih Fungsional

Rekonstruksi ini secara otomatis mengatasi tumpang tindih dengan menarik kembali fungsi-fungsi yang saat ini tersebar di BAZNAS, BWI, dan instansi lain, ke dalam satu

⁸ Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 8, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>.

payung BMD⁹.

Harmonisasi Regulas diperlukan perubahan regulasi yang secara eksplisit menetapkan BMD sebagai entitas tunggal yang memiliki otoritas fiskal syariah. Hal ini menghilangkan ambiguitas peran antara BMD dan lembaga sosial yang ada. Integrasi Data, semua data penerimaan dan pengeluaran ZISWAF dari berbagai daerah diintegrasikan ke dalam basis data sentral BMD. Hal ini mencegah pengumpulan dana yang berulang dan menjamin distribusi yang merata sesuai kebutuhan mustahiq nasional.

3. Strategi Pemisahan dan Optimalisasi Dana (*The Dual Pockets Model*)

a. Optimalisasi Dana Sosial Murni (ZISWAF)

Dana ZISWAF, yang dikelola di Social Pocket, harus diubah dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Zakat Produktif, dialokasikan sebagai modal usaha berbasis syariah seperti mudharabah atau murabahah, bagi mustahiq yang memiliki potensi kewirausahaan, dengan tujuan mengeliminasi status kemiskinan secara permanen.

Wakaf Uang Produktif, dana wakaf tidak boleh hanya disimpan, melainkan diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan menghasilkan keuntungan (return). Keuntungan (return) dari investasi ini yang kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik (seperti beasiswa pendidikan atau subsidi kesehatan), sementara pokok wakaf tetap utuh¹⁰.

b. Optimalisasi Dana Publik Umum (Fiskal Syariah)

Dana yang dikelola di Fiscal Pocket harus dioptimalkan untuk pendanaan proyek-proyek strategis tanpa menciptakan beban utang berbasis riba. Sukuk (SBSN) dan Pendanaan Infrastruktur, temuan menunjukkan bahwa Sukuk Negara Berbasis Syariah (SBSN) adalah instrumen paling efektif untuk membiayai defisit anggaran dan proyek infrastruktur. BMD bertugas memastikan bahwa Sukuk yang diterbitkan selalu berbasis aset (asset-backed) dan tunduk pada prinsip profit-loss sharing. Investasi Syariah Jangka Panjang, BMD harus berinvestasi pada aset riil (misalnya lahan produktif) yang dapat disewakan atau dioperasikan, sehingga menciptakan sumber pendapatan publik yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Siyāsah Māliyyah.

4. Implikasi Tata Kelola, Akuntabilitas Digital, dan Kapasitas SDM

Hasil penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi kelembagaan BMD tidak akan berhasil tanpa adanya penguatan tata kelola dan adopsi teknologi.

a. Akuntabilitas Digital (Transparansi)

BMD harus mengadopsi teknologi digital secara masif untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Syariah (transparansi, kejujuran, dan fathanah). Penerapan Teknologi Blockchain: Penggunaan blockchain direkomendasikan untuk sistem pelaporan keuangan BMD, khususnya pada Social Pocket. Teknologi ini menyediakan buku besar (ledger) yang terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga menjamin transparansi penuh dari donatur hingga mustahiq¹¹.

Sistem E-Payment Terpadu: Seluruh penerimaan ZISWAF dan pembayaran proyek publik harus dilakukan melalui sistem e-payment terpadu BMD. Hal ini menghilangkan potensi korupsi melalui transaksi tunai dan menyediakan data real-time untuk audit internal dan Dewan Pengawas Syariah.

⁹ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.

¹⁰ Hamli Syaifullah Syaifullah and Ali Idrus, "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar," *Al-Khidmat* 2, no. 2 (2019): 5–14, <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>.

¹¹ Limbert Hutahaean et al., "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Meningkatkan Penjualan Umkm," *Jurnal Teknologi Komputer Dan Informatika* 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.59820/tekomin.v3i1.325>.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Keberhasilan BMD sangat bergantung pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). BMD harus merekrut dan mengembangkan SDM yang tidak hanya menguasai akuntansi dan keuangan modern, tetapi juga memiliki keahlian mendalam dalam Fikih Muamalah. Program pelatihan harus dirancang untuk menciptakan Auditor Syariah Forensik dan Manajer Aset Syariah yang mampu mengelola aset publik berdasarkan prinsip Maqashid al-Syari'ah.

5. Kesimpulan Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan ini menyimpulkan bahwa Rekonstruksi Baitul Mal Digital adalah prasyarat kelembagaan yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan Fiqh Maliyyah secara optimal di era kontemporer. Model Dual-Pockets yang terintegrasi, didukung oleh regulasi yang harmonis dan akuntabilitas digital, adalah solusi untuk menjembatani prinsip syariah historis dengan kebutuhan fiskal negara modern. Rekonstruksi ini bukan hanya perubahan nama, tetapi restrukturisasi otoritas fiskal syariah negara untuk mencapai mashlahah 'ammah dan keadilan sosial melalui pembiayaan non-riba.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model Baitul Mal historis menjadi Institusi Keuangan Publik Syariah Kontemporer yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis digital. Berdasarkan analisis normatif-komparatif dan perumusan model, tiga kesimpulan utama dapat ditarik:

Rekonstruksi Kelembagaan adalah Prasyarat Fungsional, terdapat jurang fungsional yang signifikan antara Baitul Mal Klasik dengan sistem fiskal modern yang terfragmentasi. Rekonstruksi diperlukan untuk menciptakan Otoritas Keuangan Publik Syariah Sentral yang terintegrasi, yaitu Baitul Mal Digital (BMD), yang memiliki otoritas penuh atas seluruh sumber daya finansial syariah negara. Model ini adalah solusi untuk mengatasi tumpang tindih fungsi kelembagaan yang saat ini menghambat efisiensi dan akuntabilitas [<https://jurnal-institusi.org/rekonstruksi-fiqhmaliyyah>].

Model Dual-Pockets Menjamin Kepatuhan Syariah, strategi pemisahan dana yang efektif hanya dapat dicapai melalui Model Dual-Pockets. Model ini secara struktural memisahkan Dana Sosial Murni (ZISWAF) dari Dana Publik Umum (Sukuk/Fiskal Syariah). Pemisahan ini memastikan bahwa ZISWAF dialokasikan secara ketat sesuai delapan ashnaf dan dioptimalkan menjadi Wakaf Produktif, sementara dana fiskal syariah dioptimalkan untuk pendanaan proyek infrastruktur yang bebas dari utang berbunga (riba).

Akuntabilitas Digital adalah Kunci Tata Kelola: Implementasi model BMD harus didukung oleh Akuntabilitas Digital yang ketat. Pemanfaatan teknologi blockchain dan sistem e-payment terpadu menjadi esensial untuk menjamin transparansi penuh (tabligh) dari penerimaan hingga penyaluran dana, yang merupakan manifestasi modern dari prinsip Amanah dalam Fiqh Maliyyah. Secara keseluruhan, Rekonstruksi Baitul Mal Digital merupakan langkah fundamental untuk mengimplementasikan Siyāsah Māliyyah (Kebijakan Fiskal Islam) secara kaffah di era kontemporer, yang pada akhirnya bertujuan mencapai kesejahteraan kolektif (mashlahah 'ammah) dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adieb, Muhammad. "PENERAPAN PRINSIP AL-'ADL DAN AL-TAWAZUN DALAM REGULASI PAJAK TERHADAP BADAN USAHA SYARIAH Fairuz." *Journal Of Islamic Business Law* 2, no. 1 (2025): 51–63.
- Arwin, Muhammad, Dena Aulia, and Lia Uzliawati. "Implementasi Blockchain Dalam Bidang Akuntansi Dan Supply Chain Management: Studi Literatur." *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (2023): 76–90. <https://doi.org/10.47080/progress.v6i2.2616>.
- Brusotti, Marco. "Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk

- Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Penelitian Nusantara Peran* 1 (2025). <https://doi.org/10.1515/9783110812220.bm>.
- Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah.” *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018, 25–48.
- hidayat fahrul, Dkk. “ANALISIS PERMINTAAN UANG PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA” VIII, no. I (2023): 31–41.
- Hutahaean, Limbert, Alifia Rahma Shabrina, Yasmin Martiani, Syakduzzaman Syakduzzaman, Astri Yulia, and Gunardi Gunardi. “Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Meningkatkan Penjualan Umkm.” *Jurnal Teknologi Komputer Dan Informatika* 3, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.59820/tekomin.v3i1.325>.
- Imron, Muhammad, Subkhan, Risnandar, Lokot Zein Nasution, Afif Hanifah, Era Dwi Irianti, and Priska Amalia. “Kajian Smart Sukuk: Potensi Pembiayaan UMKM Dan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah.” *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal*, 2020, 34. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/16/0900079285981-kajian-smart-sukuk-potensi-pembiayaan-umkm-dan-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>.
- Jajuli, Sulaeman. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam).” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>.
- Karlina Wati. “PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA :” *Journal Islamic Education* 1 (2023): 168–88.
- Kusuma, A. “Pemanfaatan Canva Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif.” *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, no. 12 (2019): 25–34.
- Muqsith, Ariel. “Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah Hingga Era Modern.” *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 93–100. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.767>.
- Nurinayah. “PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 101–16.
- Syaifullah, Hamli Syaifullah, and Ali Idrus. “Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar.” *Al-Khidmat* 2, no. 2 (2019): 5–14. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>.